



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 85/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA  
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK  
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR UNTUK KEGIATAN  
PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA  
SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar dalam Kegiatan Revitalisasi Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknologi dan Informatika Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025; *fl*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
  9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknologi dan Informatika Sekolah Dasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025. *BA*

---

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 85/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN

PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NON

FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG

SEKOLAH DASAR UNTUK KEGIATAN

PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI DAN

INFORMATIKA SEKOLAH DASAR DI

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN

ANGGARAN 2025.

DAFTAR SEKOLAH DASAR PENERIMA

DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN


PENGADAAN PERALATAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA SEKOLAH

DASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ALOKASI DANA (RP)
1	SDN INPRES SALURANG	40101348	1 PAKET	104.000.000,-
2	SDN INPRES MENGGAWA	40101334	1 PAKET	104.000.000,-
Jumlah			2 PAKET	208.000.000,-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI